

**PERAN *UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN'S
EMERGENCY FUND (UNICEF)* DALAM MENANGANI MASALAH
CHILD TRAFFICKING DI INDIA TAHUN 2017-2020**

(Skripsi)

Oleh

Peggy Julia Pratiwi
NPM 1716071023



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PERAN *UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN'S EMERGENCY FUND (UNICEF)* DALAM MENANGANI MASALAH *CHILD TRAFFICKING* DI INDIA TAHUN 2017-2020

Oleh

PEGGY JULIA PRATIWI

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran *United Nations Children's Emergency Fund (UNICEF)* dalam menangani masalah *child trafficking* yang ada di India pada tahun 2017-2020 dengan pendekatan kualitatif dan data sekunder. Teori yang digunakan ialah teori peran dan konsep *child trafficking*. Penulis menemukan gap dalam penelitian ini bahwa undang-undang untuk melindungi anak-anak korban *trafficking* di India belum efektif dan masih adanya peningkatan korban *child trafficking* di India pada 4 tahun terakhir yaitu di tahun 2017-2020. UNICEF merupakan organisasi internasional yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pemenuhan hak-hak anak di seluruh dunia, dan berperan dalam menangani masalah *child trafficking* di India yang mengancam keamanan sosial anak-anak. Hasil dari penelitian ini yaitu peran UNICEF dalam menangani masalah *child trafficking* di India mengalami hambatan, seperti faktor ekonomi seperti kemiskinan, faktor gender isu yang mana banyak dari korban *child trafficking* merupakan anak perempuan, faktor sumber dan data yang kurang karena masih banyak korban yang belum melapor ke layanan yang telah disediakan, faktor geografis yang membuat unicef kesulitan untuk menerapkan langkah dan program mereka, dan faktor virus *covid-19* di tahun 2020 yang membuat rencana dan kegiatan unicef terhambat.

Kata Kunci : unicef, *child trafficking* India, eksploitasi anak, organisasi internasional

ABSTRACT

THE ROLE OF UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN'S EMERGENCY FUND (UNICEF) IN MANAGING THE ISSUE OF CHILD TRAFFICKING IN INDIA 2017-2020

By

PEGGY JULIA PRATIWI

This study aims to describe and analyze the role of UNICEF in dealing with the problem of child trafficking in India in 2017-2020 with a qualitative approach and secondary data. The theory used is the role theory and the concept of child trafficking. The author finds a gap in this study that the law to protect child trafficking victims in India has not been effective and there is still an increase in child trafficking victims in India in the last 4 years, especially in 2017-2020. UNICEF is an international organization founded by the United Nations (UN) for the fulfillment of children's rights around the world, and plays a role in dealing with the problem of child trafficking in India which threatens the social security of children's. The results of the research is that the role of UNICEF in dealing with problem of child trafficking in India is experiencing obstacles, such as the economy factor as poverty, gender issues in which many of the victims of child trafficking are girls, lack of sources and data because there are still many victims who have not reported to the services provided, geography factor that make it difficult for UNICEF to implement their steps and programs, and the covid-19 virus factor in 2020 which hamperes UNIEF plans and activities.

Keywords: unicef, child trafficking India, child exploitation, international organizations

**PERAN *UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN'S
EMERGENCY FUND (UNICEF)* DALAM MENANGANI MASALAH
CHILD TRAFFICKING DI INDIA TAHUN 2017-2020**

Oleh

Peggy Julia Pratiwi

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARAJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

**: PERAN UNITED NATIONS INTERNATIONAL
CHILDREN'S EMERGENCY FUND (UNICEF)
DALAM MENANGANI MASALAH CHILD
TRAFFICKING DI INDIA TAHUN 2017-2020**

Nama Mahasiswa

: Peggy Julia Pratiwi

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1716071023

Jurusan

: Hubungan Internasional

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Gifa Karisma, S.IP., M.Si.
NIP. 198701282014042001

Khairunnisa Simbolon, S. IP., M.A.
NIP. 231801920926201

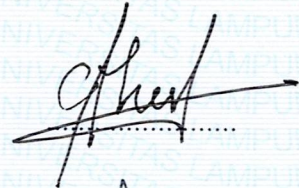
2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP. 19600416198603202

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

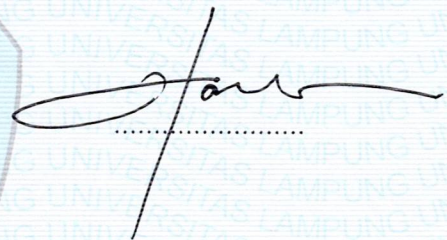
Ketua : **Gita Karisma, S.IP., M.Si.**



Sekretaris : **Khairunnisa Simbolon, S. IP., M.**



Penguji : **Hasbi Sidik, S.IP., M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **11 Maret 2022**



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 11 Maret 2022
Yang membuat pernyataan,



Peggy Julia Pratiwi
1716071023

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Baturaja, Sumatera Selatan pada 28 Juli 1999, sebagai anak pertama dari bapak Edward dan ibu Nursiah Indriani. Penulis merupakan kakak pertama dari satu orang adik laki-laki yang bernama M. Novaldi Ramadhan.

Penulis menempuh pendidikan formal di Taman Kanak - Kanak (TK) RA. Melati Kabupaten OKU, Baturaja dan melanjutkan Sekolah Dasar di SD 43 OKU. Selanjutnya Penulis menempuh Sekolah Menengah Pertengahan di SMP Negeri 13 OKU, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 01 OKU yang diselesaikan pada tahun 2017.

Pada pertengahan tahun 2017 penulis diterima di Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Lampung dengan jalur undangan atau SNMPTN. Selama masa perkuliahan penulis sempat mengikuti organisasi internal kampus yaitu ZOOM. Penulis juga sering menjadi bagian dari beberapa acara di HI terutama acara besar yang melibatkan seluruh mahasiswa Hubungan Internasional di seluruh Indonesia bernama PSNMHII. Pada acara-acara tersebut penulis sering kali dipercaya untuk menjadi panitia di bagian dokumentasi. Awal tahun 2020 penulis melakukan kegiatan magang di DPRD Kabupaten OKU, Sumatera Selatan di bagian Hubungan Masyarakat dan membantu Kepala Divisi dalam rapat serta menjadi panitia di acara sidang paripurna DPRD KAB OKU, baik sebagai panitia dokumentasi maupun penerima tamu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran UNICEF dalam Menangani Masalah *Child Trafficking* di India Tahun 2017-2020”. Skripsi ini disusun sebagai syarat agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra.Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung
3. Mba Gita Kharisma, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu memberikan ilmu, waktu, masukan, bimbingan, nasihat, selalu sabar saat membimbing penulis, serta memberi motivasi maupun semangat kepada penulis
4. Mba Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang selalu memberikan ilmu, waktu, masukan, bimbingan, nasihat, selalu sabar saat membimbing penulis, serta memberi motivasi maupun semangat kepada penulis
5. Bang Hasbi Sidik, S.IP., M.A. selaku Dosen Penguji yang selalu memberikan ilmu, waktu, saran maupun kritikan yang membangun bagi penulis
6. Seluruh Dosen Jurusan Hubungan Internasional beserta Staf Jurusan atas ilmu, bantuan dan pengalaman yang diberikan kepada penulis
7. Mama dan Papa yang selalu memberi semangat mental agar tidak mudah menyerah ditengah jalan, dan alasan penulis untuk tidak berhenti walaupun sesulit apapun itu, selalu mendoakan agar dapat meraih cita-cita penulis, serta adik saya yang paling saya sayangi

8. Kepada Tante Meti dan Om Odi, yang selalu merawat dan menjaga penulis saat baru merantau ke Bandar Lampung hingga saat ini penulis yang akan lulus
9. Keluarga besar penulis yang selalu menyemangati penulis, terutama adik-adik sepupu yang selalu tidak lelah mendengarkan keluh kesah penulis berulang kali terutama, Bunga, Tia, Melody, Cika
10. Kepada 7 member BTS RM, JIN, SUGA, JHOPE, JIMIN, V, terutama JEON JUNGKOOK yang selalu memberikan semangat dan harapan bagi penulis lewat karya-karya yang mereka buat
11. TELETABIES FAMILY, Buni, Febby, Vidia, Angel, Manda, Ameru, Suci, Dimas, Shandy, Haq, + Inas, yang dari awal masuk kuliah selalu menemani perjuangan penulis dari situasi paling bahagia maupun situasi paling buruk di hidup penulis, dan selalu memberikan semangat satu sama lain agar cita-cita untuk liburan naik kereta ke Eropa terwujud.
12. Teman-teman Jurusan Hubungan Internasional dan semua pihak yang sudah membantu penulis
13. Dan yang terakhir, penulis berterima kasih kepada diri sendiri karena telah berhasil melewati berbagai macam rintangan walaupun hampir menyerah tetapi selalu bisa bangun dipagi hari dan menjalani hari demi hari agar dapat menggapai mimpi disuatu saat nanti. Terimakasih selalu bertahan walaupun banyak air mata yang dikeluarkan.

Bandar Lampung, Desember 2021

Penulis

Peggy Julia Pratiwi

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Batasan dan Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2.1 Konsep <i>Child Trafficking</i>	18
2.2.2 Teori Peran	19
2.3 Kerangka Pemikiran	21
BAB III.....	23
METODE PENELITIAN	23
3.1 Tipe Penelitian.....	23
3.2 Fokus Penelitian	23
3.3 Jenis dan Sumber Data	24

3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.5 Teknik Analisis Data	24
BAB IV	25
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	25
4.1 Child Trafficking di India	25
4.1.2 Peran UNICEF dalam menangani masalah <i>child trafficking</i> di India tahun 2017-2020	34
4.2 Analisis Peran UNICEF dalam Menangani Masalah Child Trafficking di India Tahun 2017-2020	41
4.2.1 Analisis Konsep <i>Child Trafficking</i>	41
4.2.2 Analisis Teori Peran	43
4.2.3 <i>Child Protection Programme</i>	46
4.2.4 Faktor Penghambat UNICEF untuk Menangani Masalah <i>child trafficking</i> di India Tahun 2017-2020.....	65
BAB V	69
PENUTUP	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Korban <i>Trafficking</i> Pada Tahun 2019 di India.....	4
Tabel 2.1 Komparasi Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4.1 Perbandingan Jumlah Korban <i>Child Trafficking</i> antara Laki-laki dan Perempuan dari Tahun 2017-2020	60
Tabel 4.2 Perbandingan Total Jumlah Korban <i>Child Trafficking</i> dari Tahun 2017-2020....	61
Tabel 4.3 Korban <i>Trafficking</i> yang diselamatkan dari Tahun 2017-2020	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir.....	22
Gambar 2.2 Grafik Angka Kelahiran di India.....	28
Gambar 2.3 <i>Covid-19 Pandemic Monthly External Situation</i>	58

DAFTAR SINGKATAN

ACSWC	: <i>Arunodhaya Center for Street & Working Children</i>
ECM	: <i>End Child Marriage</i>
CRC	: <i>Convention on the Rights of the Child</i>
CSE	: <i>Commercial Sex Exploitation</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
IPEC	: <i>International Programme on the Elimination of Child Labour</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
INGO	: <i>International Non-Governmental Organization</i>
IGO	: <i>International Governmental Organization</i>
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IT	: <i>Information Technology</i>
ICPS	: <i>Integrated Child Protection Scheme</i>
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat

MHPSS	: <i>Mental Health Psychosocial Support</i>
MWCD	: <i>Ministry of Women and Child Development</i>
MHA	: <i>Ministry of Home Affairs</i>
NFHS	: <i>National Family Health Survey</i>
NITI	: <i>National Institution for Transforming India</i>
NPA	: <i>National Plan of Action for the Elimination of Child Trafficking</i>
NCMEC	: <i>National Center for Missing & Exploited Children</i>
NCRB	: <i>National Crime Records Bureau</i>
NGO	: <i>Non – Governmental Organization</i>
OPSC	: <i>Optional Protocol to the Convention</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
SDG's	: <i>Sustainable Development Goal's</i>
SRS	: <i>Statistical Report's</i>
UNICEF	: <i>United Nations Children's Emergency Fund</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
UT	: <i>Union Territory</i>
UNSDF	: <i>United Nations Sustainable Development Framework</i>
WOMP	: <i>World Order Models Project</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan internasional merupakan studi hubungan antara negara-negara yang berdaulat, tetapi pada interaksinya bukan hanya negara saja yang selalu berperan, namun ada juga aktor non negara seperti halnya organisasi internasional. Organisasi internasional didirikan dengan tujuan agar dapat mempertahankan peraturan-peraturan yang dapat berjalan tertib untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi internasional juga dianggap memiliki memiliki fitur sendiri didalam melaksanakan tujaunnya yang mana mereka bergantung pada negara untuk menegakkan aturan mereka, bergantung pada negara bagian untuk mendanai kebijakan yang akan mereka buat, serta mereka bergantung pada negara bagian untuk menampung mereka. Organisasi Internasional mencerminkan keseimbangan kekuatan yang ada dan kepentingan negara-negara kuat. Dengan demikian, lebih masuk akal untuk memahami IO sebagai alat dalam perebutan kekuasaan negara, daripada sebagai aktor independen. Organisasi internasional sendiri merupakan pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas serta kelengkapan yang diharapkan agar dapat berlangsung dan juga melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan.¹ Organisasi internasional juga dapat didefinisikan sebagai proses

¹ J. Samuel Barkin.2006. International Organization:Theories and Institutions, PALGRAVE MACMILLAN™, New York, Hal.8

yang mendekati regulasi pemerintah tentang hubungan antara negara-bangsa dan aktor non-negara.²

Salah satu organisasi internasional yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang fokus utamanya adalah pemenuhan hak-hak anak di seluruh dunia yaitu *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF). UNICEF didirikan pada bulan Desember tahun 1946 pasca Perang Dunia II yang bertujuan untuk menyediakan makanan, pakaian dan juga perawatan kesehatan bagi anak-anak yang berada di Eropa, setelah itu organisasi ini sah menjadi bagian dari PBB pada tahun 1953. Organisasi ini sendiri ada pada tiap negara agar dapat membantu anak-anak yang membutuhkan pertolongan seperti, pendidikan, kemiskinan, kesehatan, kekerasan fisik, dan sebagainya.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh UNICEF yaitu *human trafficking* khususnya *child trafficking* yang merupakan suatu perdagangan ilegal dan korbannya selalu bertambah tinggi tiap tahunnya.³ UNICEF menjelaskan *human trafficking* sebelumnya dianggap sebagai suatu fenomena yang kuno, namun pada bulan Desember tahun 2000 komunitas internasional mencapai konsensus tentang definisi normatif umum perdagangan manusia, dalam Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, Terutama Wanita dan Anak-anak dalam Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional yang selanjutnya disebut dengan Protokol Palermo.⁴ Definisi perdagangan manusia dalam Protokol Palermo adalah perdagangan orang berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, melalui ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi sendiri mencakup, setidaknya, eksploitasi pelacuran orang lain atau

² Theodore A. Coulombis, James H. Wolfe.1986. *Introduction to International Relations: Power and Justice*, Englewood Cliffs, New Jersey, Hal.276

³ Martina Tomassini and Ruthia Yi.2008. "UNICEF History". <https://www.unicef.org/about-unicef/unicef-logo-history>. Diakses pada hari Kamis, 1 April 2021 pada pukul 00.38

⁴ UNICEF Innocenti Insight, *TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, IN AFRICA* .2003. Tipografia Giuntina, Hlm 3

bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa atau layanan, perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, perbudakan atau pengambilan organ tubuh.⁵

Child Trafficking, khususnya yang terjadi pada anak-anak merupakan bentuk atas perebutan hak asasi manusia (HAM), seharusnya anak-anak dapat merasakan hak mereka sebagai manusia pada umumnya, bukan dengan dipaksa dan digunakan sebagai barang yang dapat diperjual belikan. Hal ini adalah salah satu bentuk kejahatan internasional, yang mana korban dan tersangkanya melibatkan beberapa negara. Karena jaringan perdagangan manusia ini meluas, maka beberapa pihak yang ingin menyelesaikan masalah ini seperti organisasi internasional PBB, UNICEF India, Pemerintah, dan berbagai organisasi-organisasi lainnya kesusahan dengan masalah yang semakin kompleks tiap tahunnya. Kasus perdagangan manusia ini khususnya pada anak-anak disebut sebagai ancaman dalam keamanan manusia, maka dari itu negara memiliki tanggung jawab untuk masyarakatnya agar dapat merasa aman.⁶

India merupakan negara berkembang pada kawasan Asia Selatan dan dikenal sebagai negara dengan populasi penduduk terbanyak dan terpadat yang berdasarkan data dari PBB, populasi India, yang saat ini menempati peringkat kedua dengan negara terpadat dengan jumlah 1,3 miliar penduduk, akan melampaui 1,4 miliar warga Tiongkok, pada tahun 2024. Selain itu juga India merupakan negara yang memiliki penduduk miskin terbesar di Asia Selatan, yang mana ada 32,7% rakyatnya yang hidup dalam kemiskinan. Pendapatan masyarakatnya pun diketahui hanya US\$2 per hari.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa banyak terjadinya berbagai macam kasus kejahatan terutama di India karena negara ini memiliki penduduk yang banyak, namun penghasilan warganya yang kecil.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari 155 negara, laporan global menawarkan penilaian global pertama tentang ruang lingkup *human trafficking* khususnya *child trafficking* dan apa saja yang harus dilakukan untuk memeranginya. Menurut Laporan tersebut, bentuk perdagangan manusia yang paling umum (79%) adalah eksploitasi seksual.

⁵ *Ibid*

⁶ US. DEPARTMENT OF STATE.2014.Trafficking in Persons

⁷ Ramandeep Kaur.2013. "Why India is Still a Poor Country?". <http://www.mapsofindia.com/my-india/society/why-india-is-still-a-poor-nation>.Diakses pada Minggu, 17 Januari 2021 pukul 21.46

Korban eksploitasi seksual sebagian besar adalah perempuan dan anak perempuan. Di seluruh dunia, hampir 20% kasusnya dari semua korban perdagangan adalah anak-anak.⁸ Hampir 20.000 perempuan dan anak-anak menjadi korban perdagangan manusia di India pada tahun 2016, jumlah ini meningkat hampir 25 persen dari tahun sebelumnya.⁹ Jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018, kasus perdagangan manusia di India mencapai tiga tahun tertinggi pada tahun 2019, menurut data terbaru yang tersedia di *National Crime Records Bureau* (NCRB). Ada sebanyak 6.616 kasus perdagangan manusia terdaftar di negara ini, jumlah ini jauh lebih tinggi dari 5.788 kasus yang terdaftar pada 2018 dan 5.900 pada 2017.¹⁰

Tahun 2017-2020 sendiri merupakan 4 tahun tertinggi jumlah korban perdagangan manusia khususnya anak-anak yang terjadi di India. Puncak meningkatnya jumlah korban *child trafficking* yaitu terjadi pada tahun 2019, diketahui ada 6.001 korban *trafficking* di India, yang mana dari 29 kota-kota di India ada sekitar 2377 korban dibawah umur 18 tahun, datanya sebagai berikut:

Dibawah umur 18 tahun		Diatas umur 18 tahun	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1.280	1.097	783	2.871
Total: 2.377		3.654	

Tabel 1.1 Jumlah Korban *Trafficking* Pada Tahun 2019 di India

⁸ Kendra Spangler and Rogelio Quintero.2009."A Global Report on Trafficking in Persons".<https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/global-report-on-trafficking-in-persons.html>. Diakses pada hari Kamis, 15 April 2021 pada pukul 14.50

⁹ Nita Bhalla.2017."Almost 20,000 women and children trafficked in India in 2016".
<https://www.reuters.com/article/us-india-trafficking/almost-20000-women-and-children-trafficked-in-india-in-2016-idUSKBN16G29G> . Diakses pada hari Kamis, 15 April 2021

¹⁰ Suhas Munshi.2020."Human Trafficking Hit Three-year High in 2019 as Maha Tops List of Cases Followed by Delhi, Shows NCRB Data". <https://www.news18.com/news/india/human-trafficking-hit-three-year-high-in-2019-as-maha-tops-list-of-cases-followed-by-delhi-shows-ncrb-data-2944085.html>, Diakses pada hari Kamis, 15 April 2021

Sumber: *Victims Trafficked.2019.National Crime Records Bureau*

Data diolah oleh penulis

Tahun 2020 sendiri, saat covid-19 mulai menyebar luas ke seluruh dunia. Lalu lintas perdagangan anak-anak ini masih terjadi, terlebih lagi bahwa banyak orang tua mereka yang kehilangan pekerjaan akibat *lockdown* membuat anak-anak yang ada di India semakin banyak menjadi korban perdagangan manusia. Akibat orang tua mereka yang menganggur dan melarikan diri dari kota, serta banyak pabrik yang ditutup oleh pemerintah, anak-anaklah yang menanggung beban krisis di keluarga mereka. Laporan tentang anak-anak muda yang dijual demi uang mulai muncul ke permukaan. Dalam satu kasus seperti itu, ada seorang ayah pengangguran di negara bagian termiskin di India, Bihar, menjual bayinya yang berusia empat bulan kepada pasangan kaya tanpa sepengetahuan istrinya. Sang ibu pun turun tangan untuk menyelamatkan bayinya pada menit terakhir dengan bantuan dari beberapa tetangga. Pria itu mengakui bahwa dia putus asa karena tidak memiliki pekerjaan dan ketidakmampuannya untuk memberi makan keluarganya. Pada satu titik selama *lockdown* di India, selama 11 hari, ada 92.000 kasus pelecehan anak yang dilaporkan ke saluran bantuan pemerintah. Maka dari itu, Studi telah membuktikan bahwa ketika keluarga tidak stabil secara ekonomi, maka kerentanan anak semakin meningkat. Para pedagang mengincar keluarga yang tidak stabil ekonominya dengan membuat janji palsu tentang pekerjaan baru, penghasilan tambahan, kondisi hidup yang lebih baik, dan dukungan keuangan. Tidak heran praktik pekerja anak masih berkembang di sebagian besar India, dengan lebih dari delapan juta anak berusia antara lima dan 14 tahun bekerja keras di ladang, pabrik berbahaya, toko, dan rumah, menurut survei industri.¹¹

Pada tahun 2019 UNICEF telah melakukan beberapa kegiatan yang dianggap dapat mengurangi masalah tentang *human trafficking* khususnya *child trafficking*, contohnya di mana hak-hak anak yang dilanggar melalui kawin paksa, UNICEF mendukung perubahan sosial ini melalui kebijakan dan pemberdayaan remaja. Memperkuat program unggulan

¹¹ Neeta Lal.2021.GlobalAsia.*India's Child Trafficking Nightmare Deepens in the Pandemic*. https://www.globalasia.org/v16no1/feature/indias-child-trafficking-nightmare-deepens-in-the-pandemic_neeta-lal. Diakses pada hari Minggu, 08 Agustus 2021

nasional, *Beti Bachao Beti Padhao*, pendekatan untuk *End Child Marriage* (ECM) diperluas dari 16 menjadi 80 kabupaten dan hasilnya ada 5,4 juta anak perempuan dan 2,4 juta anak laki-laki memperoleh akses informasi, layanan responsif gender, dan program keterampilan hidup. UNICEF juga mendukung gerakan nasional untuk hak-hak anak agar setiap anak dapat terlindungi, sehat, dan terdidik serta tidak ada anak yang tertinggal. Kemudian, tahun 2019 menandai 30 tahun diadopsinya *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang baru menarik perhatian publik terhadap hak-hak anak. '*National Summit for Every Child*' pertama yang didukung oleh UNICEF di Parlemen India, membangkitkan fokus baru pada hak-hak anak dengan cara anak-anak yang menyampaikan tantangan dan tuntutan tindakan mereka. Terlebih lagi, ada 88 pertanyaan yang diangkat dalam Parlemen tentang isu-isu terkait hak anak dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya ada 48 pertanyaan muncul.¹² Adapun kegiatan UNICEF pada tahun 2020 yang berhubungan dengan *child trafficking* di masa pandemi yaitu, UNICEF Menerapkan intervensi kesehatan mental dan psikososial berbasis komunitas yang menjangkau 78 juta anak, remaja, orang tua. Perubahan pengelolaan *child wasting* dari fasilitas ke tingkat masyarakat, yang mengakibatkan hampir 5 juta anak dengan keadaan kurus parah menerima pengobatan dan perawatan.¹³

Dukungan dari masyarakat sangat berpengaruh terhadap perkembangan jumlah korban. UNICEF sudah banyak melakukan gerakan-gerakan untuk mencoba meminimalisir meningkatnya korban dari *child trafficking* ini. Namun, hal tersebut masih belum cukup jika masyarakatnya masih belum mendukung dan terus menerus melakukan kesalahan yang sama. Sudah banyak NGO yang dibuat UNICEF India agar dapat mengurangi masalah ini, seperti adanya *Arunodhaya Centre for Street & Working Children* (ACSWC), yang mana bekerja di beberapa area yang ada di India, memiliki tujuan agar dapat melindungi anak-anak yang bekerja dan anak jalanan yang menjadi korban kekerasan dan terpaksa untuk bekerja demi menghidupi keluarga mereka. Selain itu juga ada *Convention of the Rights of*

¹² US. DEPARTMENT OF STATE.2014.Trafficking in Persons

¹³ Unicef Annual Report.2020.*Responding to Covid-19*. <https://www.unicef.org/reports/unicef-annual-report-2020>. Diakses pada hari Minggu, 08 Agustus 2021

the Child (CRC), yang mana konvensi ini bertujuan untuk melindungi hak anak-anak dari pekerjaan berbahaya, dan juga perjanjian hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi dalam sejarah. Pada tahun 1989, para pemimpin dari seluruh dunia berkumpul untuk membela anak-anak, mereka menyetujui hal ini melalui CRC, bahwa anak perempuan dan laki-laki bukan hanya orang dewasa dalam pelatihan melainkan mereka adalah manusia dengan seperangkat hak unik mereka sendiri. Begitupun dengan berbagai macam organisasi dan komunitas lainnya yang ada di India.¹⁴

Tahun 2017-2020 dipilih karena pada 4 tahun terakhir tersebut merupakan peningkatan tertinggi jumlah korban *child trafficking* menurut data dari *National Crime Records Bureau*, termasuk meningkatnya korban saat masa pandemi covid-19.¹⁵ Dan pada tahun 2019 jumlah korban telah diketahui mencapai 2914 di seluruh India. Jumlah akurat mengenai korban dari perdagangan manusia ini sulit untuk diprediksi, hal ini karena sifat dari perdagangan manusia itu sendiri bersifat terselubung atau selalu beroperasi dengan sembunyi-sembunyi dan juga masih banyak korban yang belum berani melaporkan kejahatan ini, maka dari itu pemerintah sulit untuk mendata sudah berapa banyak kasus yang telah terjadi. Penyebab inilah yang membuat UNICEF India tidak mudah dalam menangani masalah *child trafficking* untuk diselesaikan. Mereka harus memikirkan cara agar dapat memberantas masalah ini dari ujung akar terlebih dahulu dan juga membutuhkan berbagai dukungan, maupun kerjasama untuk menyelesaikan masalah ini.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini berfokus pada peran UNICEF sebagai organisasi internasional dalam menangani kasus *Child Trafficking* yang ada di negara India Oleh karena itu, pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah:

¹⁴ Gowri Sundaran.2019. "I Speak Up, My Rights, My Choice".
<https://www.unicef.org/india/stories/i-speak-my-rights-my-choice>. Diakses pada hari Jum'at, 19 Maret 2021

¹⁵ Suhas Munshi.2020.Human Trafficking Hit Three year High in 2019 as Maha Top List of Cases Followed by Delhi, Shows NCRB Data, <https://www.news18.com/news/india/human-trafficking-hit-three-year-high-in-2019-as-maha-tops-list-of-cases-followed-by-delhi-shows-ncrb-data-2944085.html>, Diakses pada 04 Februari 2022 pukul 20.25 WIB

Bagaimana Peran UNICEF dalam Menangani Masalah Child Trafficking di India Tahun 2017-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Mendeskripsikan peran UNICEF dalam menangani masalah *child trafficking* di India tahun 2017-2020
2. Menganalisis peran UNICEF dalam menangani masalah *child trafficking* di India tahun 2017-2020

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi bagi publik dan khususnya untuk ilmu pengetahuan Hubungan Internasional yang ingin mengetahui atau mengkaji tentang masalah perdagangan manusia terutama pada anak-anak yang terjadi di negara India
2. Memberikan bahan referensi untuk publik mengenai keterlibatan organisasi internasional UNICEF dalam menangani masalah perdagangan manusia pada anak di India dan melihat bagaimana respon dari organisasi lainnya terhadap masalah ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Child Trafficking merupakan kasus yang sudah lama terjadi di negara India. Namun, masih belum menemukan titik terang untuk menyelesaikan kasus ini, akhirnya organisasi internasional yaitu UNICEF turun tangan untuk membantu meminimalisir hal ini di India. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu mengenai Peran UNICEF dalam menangani *Child Trafficking* khususnya yang terjadi pada anak-anak yang ada di negara India.

Pertama, Jurnal yang berjudul *Sexual slavery without borders: trafficking for commercial sexual exploitation in India* yang ditulis oleh Christine Joffres, Edward Mills, Michel Joffres, Tinku Khanna, Harleen Walia dan Darrin Grund. Jurnal ini membahas tentang *Commercial Sex Exploitation* (CSE) di India yang semakin tinggi, penulis menjelaskan bahwa diperkirakan ada 800.000 perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan pada setiap tahunnya dan juga melintasi perbatasan internasional, selain itu ada 80% korban yang akhirnya dipaksa untuk menjadi pekerja seks. Jumlah ini tidak termasuk dalam hal seperti saat diperdagangkan di negara mereka sendiri atau adanya anak hilang¹⁶. CSE digambarkan sebagai pelanggaran HAM modern pada saat ini. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) memperkirakan bahwa perdagangan manusia pada perempuan dan anak-anak untuk CSE di Asia telah memiliki korban sebanyak lebih dari 30 juta orang. India telah diidentifikasi

¹⁶ Christine Joffres, Edward Mills, Michel Joffres, Tinku Khanna, Harleen Walia dan Darrin Grund. *Sexual slavery without borders: trafficking for commercial sexual exploitation in India*, International Journal for Equity in Health, Vol 7, No. 22, Hlm 1

Pemerintah baru-baru ini ditugaskan oleh Departemen Perkembangan Wanita dan Anak (India) dan memperkirakan jumlah orang yang diperdagangkan untuk CSE di India meningkat menjadi sekitar 2,8 juta, yang mana meningkat sekitar 22% dari perkiraan sebelumnya¹⁷. Dalam kasus seperti ini penulis menyarankan untuk memperkuat Immoral Undang-Undang dalam hal Pencegahan Perdagangan Manusia, tanggapan hukum India terhadap perdagangan manusia, yang sesuai dengan Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum *Human Trafficking*, Terutama pada Wanita dan Anak-anak (2000) dan juga Prinsip dan Panduan yang telah direkomendasikan oleh PBB tentang Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Manusia (2002)¹⁸.

Penelitian ini memakai metode kualitatif dan melalui data-data yang telah dikumpulkan dengan memakai pendekatan konsep *Human Security*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah India masih belum bisa memperketat hukum tentang perdagangan manusia di dalam wilayah dan diluar wilayahnya

Kedua, Jurnal yang berjudul *Economic Impacts of Child Marriage: A Review of The Literature* yang ditulis oleh Jennifer Parsons, Jeffrey Edmeades, Aslihan Kes, Suzanne Petroni, Maggie Sexton, and Quentin Wodon. Jurnal ini membahas tentang bagaimana pernikahan anak dibawah umur merupakan pelanggaran HAM yang sudah meluas. Hal ini merupakan masalah dan hambatan bagi pembangunan sosial dan ekonomi, yang mana akar masalahnya hanya dari ketidaksetaraan gender. Rendahnya tempat untuk bersuara bagi anak perempuan dan para perempuan dewasa melancarkan tindakan dan penerimaan adanya pernikahan dini di dalam masyarakat. Adapun hal lain yang mempengaruhinya yaitu, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan konteks masyarakat juga dapat menjadi faktor pengaruh kemungkinan untuk seorang anak perempuan melakukan pernikahan dini. Negara-negara termiskin biasanya memiliki angka pernikahan anak yang

¹⁷ *Ibid*, Hlm 2

¹⁸ *Ibid*, Hlm 9

tertinggi, dan pernikahan anak paling sering terjadi di antara mereka yang memiliki sumber daya dan kesempatan lebih sedikit untuk berinvestasi¹⁹.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif sekunder yang mana memakai data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis dengan memakai konsep Gender yang akhirnya diolah dan menunjukkan hasil bahwa masyarakat di India masih menerapkan pernikahan dini sebagai hal yang digunakan untuk membantu membuat perekonomian mereka menjadi lebih baik tanpa memikirkan hal-hal buruk yang akan terjadi pada anak mereka di masa depan jika hal ini terus berlanjut.

Ketiga, jurnal yang berjudul *Human Trafficking in India with Special Reference to Girl Child: Human Rights at Stake*, yang ditulis oleh Rakesh Chandra membahas tentang tanggapan yang diberikan oleh berbagai pihak dari nasional maupun internasional terhadap masalah *human trafficking* yang ada di negara India ini. Masalah perdagangan manusia ini merupakan bentuk terburuk yang pernah terjadi dalam bentuk penjualan anak perempuan yang mana tujuan utama untuk dijadikan prostitusi atau tujuan-tujuan asusila lainnya. Dalam *The Protection of Human Rights Act*, 1993, menjelaskan bahwa "Hak Asasi Manusia" berarti hak-hak yang berkaitan dengan kehidupan, kebebasan, persamaan dan martabat individu yang telah dijamin oleh Konstitusi atau yang terkandung dalam Kovenan Internasional serta dapat ditegakkan oleh Pengadilan yang ada di India. *Human Trafficking* sendiri telah dilarang oleh Konstitusi. Parlemen India sudah memberlakukan hal tersebut sejak tahun 1956, yang mana disebut dengan *The Suppression of Immoral Traffic in Women and Girl Act* 1956, yang dibuat untuk meminimalisir bentuk pelanggaran terhadap martabat dan hak asasi perempuan, termasuk pada anak perempuan.

Pada saat ini Undang-Undang Perlindungan Anak dari Pelanggaran Seksual tahun 2012 juga telah memberlakukan untuk tujuan ini. Selain itu, adanya ketentuan pidana dalam KUHP India yang juga membatasi praktik tidak manusiawi seperti ini. Negara India sendiri

¹⁹ Jennifer Parsons, Jeffrey Edmeades, Aslihan Kes, Suzanne Petroni, Maggie Sexton, and Quentin Wodon, Economic.2015. *Impacts of Child Marriage: A Review of The Literature, The Review of Faith & International Affairs*, Hlm 12-22

telah menandatangani banyak konvensi internasional penting, seperti salah satunya yaitu Konvensi Hak Anak (1989) dan masih banyak lagi²⁰.

Penulis disini menjelaskan bagaimana dan apa saja tanggapan yang diberikan oleh negara maupun organisasi luar terhadap masalah *human trafficking* ini. Karena masalah seperti ini bukan baru terjadi setahun atau dua tahun, melainkan sudah bertahun-tahun lamanya dan masih belum ada tindakan yang mampu diberikan oleh pemerintah untuk meminimalisir hal ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah oleh penulis dengan berlandaskan teori-teori dan konsep yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun pihak luar telah berusaha untuk meminimalisir korban dari *human trafficking* ini, namun karena masih banyak kekurangan untuk menindak lanjuti masalah ini seperti halnya data yang kurang terpercaya, maka jumlah korban dari *human trafficking* masih terus meningkat tiap tahunnya.

Keempat, Jurnal yang berjudul *Global Trafficking* yang ditulis oleh Dr Chris Beyer membahas tentang perdagangan anak yang terjadi di dunia dan dampak dari peristiwa tersebut pada korbannya. Human Rights Watch sendiri mendefinisikan bahwa perdagangan anak sebagai “perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi seksual atau tenaga kerja, kerja paksa, atau perbudakan”. *Child trafficking* merupakan penghinaan terhadap martabat manusia, selalu melibatkan pelanggaran beberapa hak asasi manusia. Anak-anak yang menjadi korban terbanyak dalam kasus ini menghadapi serangkaian ancaman terhadap kesehatan, perkembangan, kesejahteraan, dan dalam beberapa kasus, pada kehidupan mereka. HIV/AIDS adalah resiko penyakit berbahaya yang akan diderita para korban perdagangan

²⁰Rakesh Chandra.2018.*Human Trafficking in India with Special Reference to Girl Child: Human Rights at Stake*,South Asian Law & Economics Review ISSN 2581 6535, Vol. 3, Hlm 118

manusia secara ilegal . Bagi mereka yang dipaksa masuk ke lingkungan militer dan paramiliter di zona konflik, risiko terhadap nyawa juga sangat besar.²¹

Mendasari lalu lintas global yang terjadi pada anak-anak adalah beberapa kenyataan pahit, termasuk kesenjangan yang besar dan melebar antara orang miskin di dunia dan mereka yang memiliki sumber daya serta pilihan yang lebih besar. Selain itu, ada kekuatan struktural yang menjadi pendorong perdagangan anak terus meningkat dan terus berupaya untuk mencari lebih banyak korban dari berbagai mitra. Salah satu kekuatan pendorong utama adalah pekerja anak. Pada tahun 2003, Organisasi Perburuhan Internasional memperkirakan bahwa ada sekitar 8 juta anak hidup dalam perbudakan atau jeratan hutang, sebagian besar sebagai hasil dari perdagangan manusia. Namun, anak-anak ini adalah minoritas kecil dari perkiraan 246 juta pekerja anak di seluruh dunia ada sekitar 16% dari anak-anak di dunia pada tahun 2003. Sementara, kerja paksa dan perdagangan manusia adalah pelanggaran hak asasi manusia, banyak anak di dunia harus bekerja untuk bertahan hidup atau membantu keluarga mereka. Untuk bertahan hidup. Alasan tersebut merupakan realitas yang menyakitkan dan tidak mungkin untuk diatur serta tidak dapat diatasi hanya dengan memperketat hukuman terhadap para pelaku perdagangan manusia.²²

Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa adanya tantangan khusus ketika berhadapan dengan anak-anak, yaitu saat mereka memiliki sedikit atau tidak ada keberanian untuk berbicara kepada penyedia layanan tentang penderitaan mereka. Kekhawatiran ini relevan untuk anak-anak yang hidup di rangkaian sumber daya yang baik, tetapi mungkin memiliki sedikit relevansi dengan anak-anak dan keluarga mereka pada kehidupan dengan sumber daya terbatas, di mana pekerja anak biasa terjadi. Pada akhirnya, tentu saja, anak-anak berada di sekolah, bukan di tempat kerja, untuk perkembangan berkelanjutan mereka sendiri dan komunitas mereka. *Child trafficking* harus ditentang keras, tetapi hak-hak anak-anak miskin di dunia atas masa kanak-kanak yang aman, kewarganegaraan, akses

²¹ Chris Beyrer.2004.*Global child trafficking, Medicine, Crime, and Punishment*, Vol 364, Hlm 16

²² *Ibid*, Hlm 16

perawatan kesehatan, dan pendidikan harus jauh lebih kuat didukung jika kita ingin berdampak pada perdagangan yang kejam ini.²³

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah oleh penulis dengan berlandaskan konsep *Human Security*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari korban perdagangan manusia terutama pada anak-anak akan mempengaruhi kehidupan sosial mereka, selain itu juga faktor pendorong meningkatnya korban perdagangan manusia ini yaitu kemiskinan sulit untuk diatasi jika hanya menggunakan hukum yang ada.

Kelima, jurnal yang berjudul *Girls for Sale? Child Sex Ratio and Girls Trafficking in India* oleh Nishith Prakash dan Krishna Chaitanya Vadlamannati membahas tentang perdagangan anak menurut gender mereka. Menurut laporan diskriminasi gender Perserikatan Bangsa-Bangsa, diperkirakan ada 700 ribu anak perempuan setahun yang 'hilang' di India sebagai akibat dari preferensi yang kuat untuk anak laki-laki. Dokumen sensus pemerintah India 2011 mengungkapkan bahwa rasio jenis kelamin anak (perempuan per 1000 laki-laki) pada kelompok usia 0-6 tahun berada pada titik terendah sejak tahun 1947.²⁴ Patut dicatat bahwa meningkatnya preferensi anak laki-laki dan pengabaian anak perempuan terjadi di sejumlah besar negara bagian di India meskipun pertumbuhan ekonomi pesat, peningkatan kemakmuran dan kemajuan dalam pendidikan, buta huruf, dan perawatan kesehatan. Alasan utama untuk preferensi anak laki-laki di India dikaitkan dengan ekonomi yang seharusnya kegunaan yang dimiliki anak laki-laki. Diharapkan anak laki-laki menjaga orang tua pada hari tua dan sakit tanpa adanya pensiun hari tua dan jaminan sosial (Bardhan 1988), yang mana mereka memiliki potensi penghasilan yang lebih tinggi karena prospek yang lebih besar untuk dipekerjakan dalam tenaga kerja. pasar dan mengurus bisnis keluarga.²⁵

²³ *Ibid*, Hlm 17

²⁴ Nishith Prakash, Krishna Chaitanya Vadlamannati. 2014. *Girls for Sale? Child Sex Ratio and Girls Trafficking in India*, IZA, Jerman, *Discussion Paper* No.8293, Hal.3

²⁵ *Ibid*, Hal.3-4

Namun di India Selatan angka kematian wanita lebih rendah tingkat, tersebut sebagian dapat dijelaskan oleh partisipasi angkatan kerja perempuan yang lebih besar. Faktor lainnya adalah dirasakan utilitas budaya dan sosial memiliki anak laki-laki. Konsekuensi dari ketidakseimbangan gender dari skala yang disaksikan di India kemungkinan akan terjadi konsekuensi sosial yang sangat besar dalam jangka panjang. Salah satu kemungkinan konsekuensi dari seks yang miring rasio yang ditandai dengan surplus laki-laki adalah prevalensi perdagangan ilegal anak perempuan. Bahkan, teori ekonomi memprediksi bahwa semuanya sama, kekurangan anak perempuan seharusnya benar-benar meningkatkan nilai atau nilai perempuan secara sosial dalam ekonomi di masyarakat. Nilai remaja perempuan memang meningkat di India, meskipun negatif. Kekurangan wanita di India meningkatkan permintaan pengantin dalam pernikahan pasar.

26

Akhirnya penulis member kesimpulan bahwa Secara khusus, penulis menemukan peningkatan 100 unit pada anak rasio jenis kelamin dikaitkan dengan adanya peningkatan sebesar 0,635% dalam perdagangan anak perempuan di India. Hasil tersebut diperkirakan mengindikasikan pelaporan yang lebih besar dan insiden yang lebih besar dari perdagangan anak perempuan India. Perkiraan hubungan antara rasio jenis kelamin anak dan perdagangan anak perempuan bervariasi secara berbeda dengan porsi pemberdayaan perempuan, kejahatan terhadap perempuan, dan kekuasaan partai di negara bagian. Secara keseluruhan, penulis menemukan bahwa di negara bagian dengan pemberdayaan perempuan yang lebih besar, rasio jenis kelamin anak dikaitkan dengan lebih banyak anak perempuan yang diperdagangkan secara ilegal.²⁷

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan konsep Gender untuk melihat gender ratio yang ada di India. Hasilnya menunjukkan bahwa anak perempuan lebih banyak diperjual-belikan daripada anak laki-laki.

²⁶ *Ibid*, Hal.4

²⁷ *Ibid*, Hal.21

Variabel	Penelitian I	Penelitian II	Penelitian III	Penelitian V	Penelitian IV
Penulis	Christine Joffres, Edward Mills, Michel Joffres, Tinku Khanna, Harleen Walia dan Darrin Grund	Jennifer Parsons, Jeffrey Edmeades, Aslihan Kes, Suzanne Petroni, Maggie Sexton, and Quentin Wodon	Rakesh Chandra	Chris Beyrer	Nishith Prakash dan Krishna Chaitanya Vadlamannati
Judul Penelitian	<i>Sexual slavery without borders: trafficking for commercial sexual exploitation in India</i>	<i>Economic Impacts of Child Marriage: A Review of The Literature</i>	<i>Human Trafficking in India with Special Reference to Girl Child: Human Rights at Stake</i>	<i>Global Trafficking</i>	<i>Girls for Sale? Child Sex Ratio and Girls Trafficking in India</i>
Fokus Penelitian	Berfokus terhadap perbudakan <i>sexual</i> yang terjadi di India dengan kebanyakan menggunakan anak-anak perempuan dibawah umur.	Dampak dari perekonomian yang sulit di India, maka banyak warga yang terpaksa untuk menikahkan anaknya kepada orang yang lebih kaya.	Membahas tanggapan yang diberikan dari berbagai pihak baik nasional maupun internasional terhadap masalah <i>human trafficking</i> yang ada di negara India. Seperti tanggapan organisasi maupun pengadilan internasional.	Membahas tentang perdagangan anak yang terjadi di dunia dan dampak negatif yang dialami para korbannya.	Membahas tentang perdagangan anak menurut gender mereka.
Teori/ Konsep Penelitian	1. <i>Personal Security</i> 2. <i>Human Security</i>	1. <i>Community Security</i> 2. <i>Economy Security</i> 3. <i>Gender</i>	1. <i>Human Security</i> 2. <i>Foreign Security</i> 3. <i>World Security</i>	1. <i>Health Security</i> 2. <i>Human Security</i>	1. <i>Gender</i>

Perbedaan Penelitian	Penelitian ini berfokus membahas tentang <i>human trafficking</i> di perbatasan negara	Terdapat pada fokus penelitian yang mana hanya menjelaskan tentang ekonomi dan sejarah perekonomian pada negara India	Fokus penelitian ini lebih kepada hal-hal yang dilakukan oleh pihak-pihak internasional dalam menangani masalah <i>human trafficking</i>	Fokus penelitian lebih berfokus terhadap <i>child trafficking</i> yang terjadi secara global	Penelitian ini lebih berfokus pada gender di dalam perdagangan anak
Kesimpulan	Penulis menyarankan untuk memperkuat undang-undang dalam hal pencegahan perdagangan manusia, terutama pada wanita dan anak-anak.	Kekerasan yang selalu terjadi dalam pernikahan dini dapat mengganggu fisik, emosional, atau seksual, dan juga dapat memiliki efek negatif yang serius pada fisik dan mental kesehatan anak perempuan, termasuk untuk kesehatan reproduksi mereka nantinya.	Akhirnya penulis pun berkesimpulan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga dunia yang beradab akan terus berhadapan dengan ancaman dari <i>Human Trafficking</i> .	Penulis pun akhirnya member kesimpulan, Child trafficking harus ditentang keras, tetapi hak-hak anak-anak miskin di dunia atas masa kanak-kanak yang aman, kewarganegaraan, akses perawatan kesehatan, dan pendidikan harus jauh lebih kuat didukung jika kita ingin berdampak pada perdagangan yang kejam ini.	Penulis menyimpulkan peningkatan 100 unit pada anak rasio jenis kelamin dikaitkan dengan adanya peningkatan sebesar 0,635% dalam perdagangan anak perempuan di India.

Tabel 2.1 Komparasi Penelitian Terdahulu

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti

Kelima penelitian terdahulu di atas secara umum membahas *Human Trafficking* dan *Child Trafficking* dari berbagai jenis dan bidangnya masing-masing. Selain itu juga, penelitian-penelitian di atas menunjukkan bagaimana respon dan tindakan dari beberapa pihak yang membantu untuk menangani masalah ini, khususnya yang terjadi di India. Peran Pemerintah penting dalam masalah ini, namun pihak seperti organisasi-organisasi internasional maupun nasional juga memiliki hak penting untuk dapat membantu menangani masalah ini. Sehingga dari kelima penelitian tersebut penulis dapat menentukan posisi penelitian ini dengan penelitian lainnya.

2.2 Landasan Konseptual

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan kerangka analitis, yang mana terdiri dari konsep *Child Trafficking* dan Teori Peran

2.2.1 Konsep *Child Trafficking*

Pada tahun 2002 *Optional Protocol to the Convention* (OPSC) mulai berlaku. Hal ini merupakan dokumen internasional pertama yang secara eksplisit mengatur perang melawan *child trafficking*, prostitusi anak, dan pornografi anak. Tujuan OPSC adalah untuk mencapai implementasi CRC yang dalam kaitannya dengan eksploitasi seksual. Alasan mengapa dokumen ini menyebutkan '*child trafficking*, prostitusi anak, dan pornografi anak' karena adanya keterkaitan yang kuat antara ketiga fenomena tersebut. Anak-anak sering dijual untuk tujuan prostitusi dan mereka juga sering digunakan sebagai aktor dalam pertunjukan pornografi. Hal ini menguntungkan bagi para pengeksploitasi karena mereka dapat 'memanfaatkan' anak-anak dua kali, sekali untuk prostitusi dan sekali lagi untuk materi pornografi. Proses penyusunannya didorong oleh meningkatnya kekhawatiran internasional tentang eksploitasi seksual terhadap anak.²⁸

OPSC bertujuan untuk meningkatkan perlindungan anak di seluruh dunia. Negara-negara anggota pada Konvensi Protokol sangat prihatin atas peningkatan perdagangan internasional anak-anak, prostitusi, dan pornografi yang signifikan dan meningkat, selain itu juga dengan meluasnya dan berlanjutnya praktik pariwisata seks, di mana anak-anak sangat rentan karena secara langsung mempromosikan ketiga kejahatan itu. Kemudian, negara-negara pihak percaya bahwa perlu untuk meningkatkan kesadaran publik agar dapat mengurangi permintaan konsumen untuk *child trafficking*, prostitusi anak, dan pornografi anak. Protokol ini juga bertujuan untuk memperkuat kemitraan global dan untuk meningkatkan penegakan hukum di tingkat internasional. Perlu dicatat bahwa OPSC dikembangkan secara paralel dengan *UN Convention* untuk Mencegah, Menekan dan

²⁸ Pierre Hauck dan Sven Peterke. 2016. *International Law and Transnational Organised Crime*. Oxford University Press. United Kingdom. Hlm 299

Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak, yang seharusnya melengkapi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional.²⁹

Maka dari itu pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep *Child Trafficking* untuk menganalisis masalah yang ada di India dan melihat peran UNICEF dalam membantu menangani masalah ini yang semakin meningkat jumlah korbannya dari tahun 2017-2020.

2.2.2 Teori Peran

Teori peran tidak seperti yang dikatakan sebagian orang, yang berkaitan dengan memanggang sebuah roti atau bagel. Sebaliknya, fokusnya adalah pada orang dan perilaku mereka. Mungkin gagasan yang paling umum dalam teori peran adalah bahwa peran dikaitkan dengan posisi sosial (atau status).³⁰ Posisi sosial merupakan identitas yang menunjukkan sekelompok orang yang diakui secara umum. Istilah seperti dokter, guru sekolah, petugas kebersihan, atlet profesional, pertapa, nenek, dan kenakalan remaja semuanya mengacu pada kumpulan orang yang diakui. Masing-masing hal tersebut membentuk posisi sosial. Tetapi posisi dokter, guru sekolah, petugas kebersihan, dan sejenisnya masing-masing berperilaku dengan cara yang khas. Dokter menulis resep, guru sekolah memberi ilmu di ruang kelas, petugas kebersihan menyapu, dan sebagainya. Dengan demikian, setiap posisi sosial dikatakan menunjukkan peran yang khas. Faktanya, ketika kebanyakan dari kita berpikir tentang peran, atau menulis peran dalam publikasi profesional kita, peran posisi sosial tercipta dalam pikiran kita. Dapat dikatakan bahwa orang-orang yang berbagi peran juga cenderung memiliki identitas yang sama.³¹

Gagasan bahwa peran didorong melalui harapan sangat menarik. Hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang rasional, bijaksana, dan memahami.

²⁹ *Ibid*, Hlm 299-300

³⁰ BRUCE J. BIDDLE.1979. *Role Theory Expectations, Identities, and Behaviors*, New York, ACADEMIC PRESS, INC, Hal. 4

³¹ *Ibid*, Hal.5

Kita diberitahu bahwa tidak hanya pengalaman fenomenal kita tentang panduan yang berguna untuk bertindak, tetapi juga bahwa perilaku kita dikendalikan melalui pengalaman tersebut.³² Peran idiosinkratik juga dapat dikenali dalam perilaku individu maupun dalam perilaku kolektivitas. Diketahui bahwa perilaku kita tidak selalu sesuai dengan harapan kita sendiri. Misalnya, dalam situasi darurat, kita cenderung melanggar harapan lama untuk menyelamatkan nyawa atau harta benda. Semuanya menunjukkan bahwa seseorang harus melihat penjelasan sebuah harapan tentang peran dengan sebutir garam. Tentunya banyak peran yang didorong melalui harapan, tetapi ada juga yang tidak. Harapan peran, kemudian, dapat dikaitkan dengan konteks serta dengan posisi sosial. Tetapi konteks akan memengaruhi peran dengan cara lain yang lebih primitif. Peran bukannya tanpa efek, melainkan cenderung memiliki efek karakteristik, atau fungsi, dalam sistem sosial. Dokter yang memakai jas putih di rumah sakit membantu orang lain untuk mengenalinya dengan cepat dan dengan demikian mengikuti perintahnya dalam keadaan darurat. Contoh ini juga menggambarkan properti lain dari peran. Banyak peran yang tertanam dalam sistem sosial, dan konsep peran dapat dengan mudah digunakan untuk analisis organisasi yang kompleks dan bentuk-bentuk sosial lainnya.³³

Pada penelitian teori peran digunakan untuk menganalisis peran UNICEF dalam menangani masalah *child trafficking* di India Tahun 2017-2020. Teori ini dapat membantu melihat peranan UNICEF dan juga kerja samanya dengan pemerintah India untuk meminimalisir jumlah korban dari *trafficking* khususnya pada anak-anak. Seperti yang telah diketahui bahwa peran UNICEF sebagai organisasi yang membantu untuk pemenuhan hak anak-anak di seluruh dunia terutama di India agar dapat menikmati masa kanak-kanak mereka dengan aman.

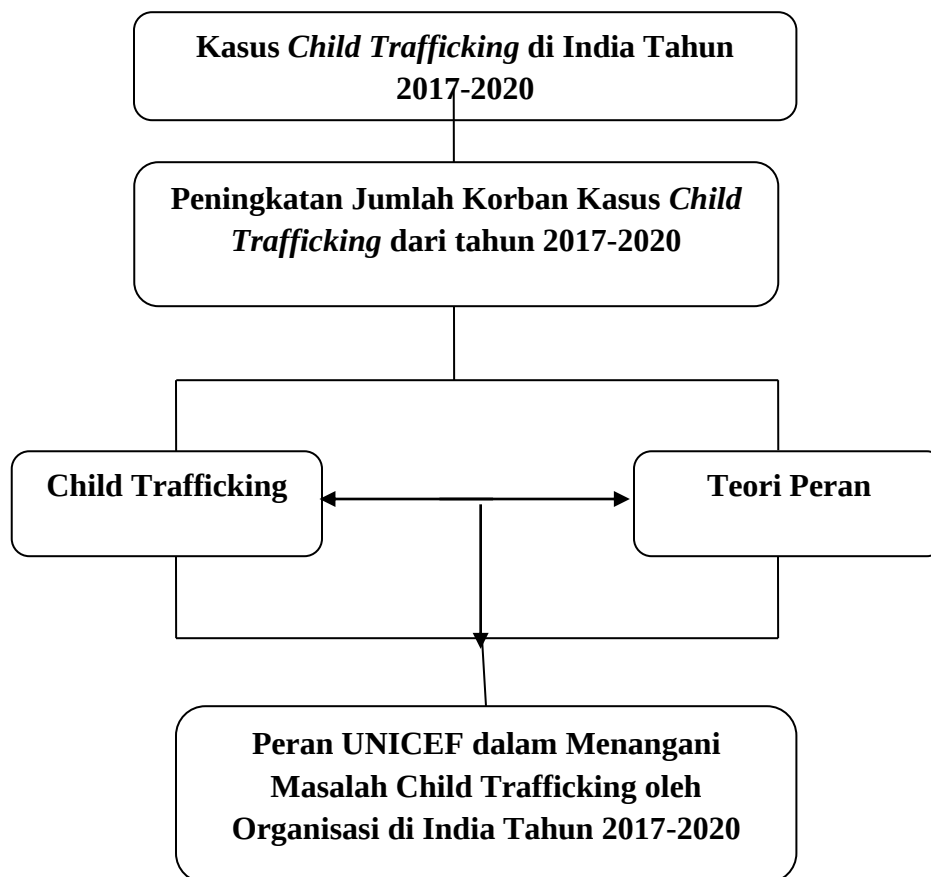
³² *Ibid*

³³ *Ibid*, Hal.6

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menjawab permasalahan utama yaitu Peran UNICEF dalam Menangani Masalah *Child Trafficking* yang ada di India dalam kurun tahun 2017-2020 dan melihat bagaimana reaksi dari berbagai organisasi internasional baik dalam pemerintah maupun organisasi diluar pemerintah. Serta melihat reaksi dari pemerintahan India sendiri dalam membantu menangani masalah ini.

Peneliti akan dibantu dengan konsep yang akan dijabarkan dalam kerangka pikir. Dengan adanya ancaman keamanan manusia dan kesenjangan budaya yang dirasakan oleh anak-anak di negara India, maka peneliti menggunakan konsep *child trafficking* dan teori peran. Hal ini dilakukan untuk melihat hal yang dilakukan oleh UNICEF dalam menangani masalah *child trafficking* lalu respon yang diberikan oleh berbagai organisasi dan pemerintah.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan sebuah pendekatan dalam mengeksplorasi dan membantu memahami yang oleh sejumlah individu atau kelompok dapat dianggap berasal dari sebuah masalah sosial serta kemanusiaan.³⁴ Adapun salah satu ciri dari pendekatan kualitatif yaitu memungkinkan kita untuk mengidentifikasi isu-isu yang ada dengan melihat dari sudut pandang partisipan dalam penelitian kita, memahami makna, serta yang telah diberikan oleh perilaku, objek, dan peristiwa.³⁵

Data yang dikumpulkan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif akan berupa kata-kata, objek, dan bukan angka-angka. Informasi dan data-data yang telah terkumpul akan dianalisis secara interpretative dan subjektif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami sebuah fenomena, aktivitas-aktivitas, dan proses sosial.³⁶

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Peran UNICEF dalam Menangani Masalah *Child Trafficking* di India Pada Tahun 2017-2020 serta berfokus pada reaksi dan bantuan apa saja yang dilakukan selain dari UNICEF, seperti pemerintah dan organisasi-organisasi nasional maupun internasional dengan menggunakan konsep *Child Trafficking* dan Teori Peran.

³⁴ John W. Creswell. 2013. *Research Design: Qualitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications. California. Hlm 157

³⁵ Monique Hennink, Inget Hutter dan Ajay Bailey. 2011. *Qualitative Research Methods*. London. Sage Publication Ltd. Hlm 9

³⁶ Umar Suryadi Bakry. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hlm 62

3.3 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Adapun data sekunder yang diperoleh dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis, seperti dari buku, jurnal, artikel, rekaman arsip, surat kabar, serta data dari website resmi yaitu unicef.org, ncrb.gov, dan india.gov. Data yang akan dicari merupakan data mengenai Peran UNICEF dalam Menangani Masalah *Child Trafficking* di India Pada Tahun 2017-2020.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada Penelitian ini, Penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu dari studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui jurnal, buku, surat kabar, dan artikel. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen resmi, dokumen sekunder, dan laporan dari media. Selain itu penulis juga menggunakan data berbasis internet yang mengumpulkan informasi yang sesuai dengan topik penelitian atau informasi peristiwa tertentu yang dapat mendukung hasil dari penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deduktif, yang mana paragraph yang dipaparkan akan dijelaskan secara umum atau ide pokok paragraf di awal akan ditarik mengerucut sampai menemukan sebuah kesimpulan pada bagian akhir secara khusus. Penulis menganalisis serta menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini berdasarkan data yang telah ada dan menghubungkannya dengan teori dan konsep yang nantinya akan digunakan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa peran UNICEF dalam menangani masalah *child trafficking* di India dengan cara membuat program dan langkah yang bermanfaat untuk kehidupan anak-anak belum efektif dalam menangani masalah *child trafficking* di India tahun 2017-2020 dengan menggunakan teori peran dan juga konsep *child trafficking*. Selanjutnya, dari program tersebut juga UNICEF menjalankan tujuan utamanya demi mencakup hak anak untuk hidup dengan aman dan nyaman. Selain itu juga program dan langkah yang dibuat oleh UNICEF ini merupakan kerja sama dengan Pemerintah India dan organisasi-organisasi lainnya agar dapat membantu UNICEF dalam menjalankan tujuan utamanya yaitu untuk pemenuhan hak-hak anak yang ada di seluruh dunia. Salah satu program andalan dari UNICEF dan Pemerintah India yaitu *Child Protection*, yang mana sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa program ini bertujuan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki anak-anak agar dapat hidup dengan nyaman dan aman. Program *child protection* ini juga menjadi program unggulan UNICEF karena dalam program ini mencakup berbagai macam hal yang dapat menangani masalah *child trafficking* di India, serta memiliki berbagai macam hal di dalamnya seperti adanya ICPS yang dibuat oleh *The Ministry of Women and Children Development* dengan bekerja sama dengan UNICEF untuk menangani masalah pada anak-anak yang ada di India, dan salah satu fokus dari ICPS ini adalah *child trafficking*. Program *child protection* ini dijalankan agar dapat mencapai target ke 17 SDGs pada tahun 2030. Hasil dari pembuatan program dan langkah konkret ini setelah dijalankan menunjukkan adanya penurunan angka dari tahun-tahun sebelumnya di berbagai macam bidang termasuk angka pekerja anak, korban dari *child force marriage*, dan korban *child trafficking*. Terutama layanan bagi anak-anak di pedesaan yang ada di India, yang mana mereka sangat

membutuhkan adanya program-program ini di lingkungan mereka. Dari data yang ada pada bab sebelumnya menunjukkan sudah ada 6.000 desa yang akhirnya diperhatikan oleh Pemerintah untuk melaksanakan program dari UNICEF ini.

Banyaknya pihak yang ikut serta dalam membantu menangani masalah *child trafficking* ini disebabkan karena terus meningkatnya jumlah korban tiap tahunnya terutama dari tahun 2017-2020. Dan masalah lain yang menghambat untuk menangani *child trafficking* ini yaitu di awal mulainya pandemi yang menyerang seluruh dunia termasuk India yaitu *COVID-19*. Hal inilah merupakan salah satu faktor penghambat dari program-program yang telah dibuat sebelumnya, namun pada pertengahan tahun 2020, UNICEF dan Pemerintah India menambahkan bantuan-bantuan khusus kedalam program seperti *child protection* dan *social protection* untuk dapat membantu anak-anak dan keluarganya yang berada dalam kesusahan akibat terjadinya pandemi ini, seperti adanya kepala keluarga yang rela menjual anaknya atau dapat disebut *child force marriage* kepada keluarga kaya agar dapat mengurangi anggota keluarga yang ada dan kepala keluarga tersebut memiliki sedikit lebih kecil beban keluarga yang harus dinafkahi daripada sebelumnya. Serta banyaknya anak-anak yang kehilangan orang tua mereka akibat terkena virus *COVID-19* dan besar kemungkinan anak-anak tersebut jika tidak dalam pengawasan pihak berwajib seperti organisasi dan pemerintah, maka akan terperangkap dalam lingkungan yang kurang baik bagi masa depan mereka. Selain itu juga *child trafficking* semakin meningkat jumlahnya saat pandemi karena banyak keluarga yang kehilangan pekerjaan dan akhirnya menjual anak mereka untuk dijadikan pekerja seks di dalam maupun di lintas batas negara.

Saat ini program *Child Protection* masih terus dijalankan, karena saat ini pandemi *COVID-19* masih belum berakhir terutama di negara India. Sampai sekarang masih banyak anak-anak yang membutuhkan bantuan dari program tersebut, terutama pada korban *child trafficking* yang masih belum berani untuk menceritakan kisahnya ke pihak yang berwajib. Dan lagi masih banyaknya pelaku yang melakukan kejahatan ini secara diam-diam dengan berbagai cara agar tidak diketahui oleh Pemerintah. UNICEF akan terus melakukan dan membuat kegiatan untuk menangani masalah ini, walaupun membutuhkan waktu yang lama

jika ingin benar-benar memberantas *child trafficking*. Maka dari itu setidaknya UNICEF dan Pemerintah India secara bertahap menangani hal ini, dan tiap tahunnya dapat menyelamatkan ribuan anak dan keluarga korban dari *child trafficking* dan kejahatan lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu adanya 4 faktor penghambat UNICEF dalam menangani masalah *child trafficking* di India, yang mana ada dari faktor ekonomi yang merupakan akar dari permasalahan munculnya masalah perdagangan manusia ini, selanjutnya faktor gender isu, faktor sumber data yang masih belum cukup untuk menghitung jumlah pasti korban dari *child trafficking*, serta faktor geografis di India yang membuat UNICEF kesulitan untuk memenuhi hak anak-anak di seluruh India.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan diatas, penulis memberikan saran untuk UNICEF dan Pemerintah India, untuk program khususnya *child protection* dapat menjangkau seluruh bagian yang ada di India, agar anak-anak yang berada di India dapat merasakan pendidikan dan kehidupan seperti anak-anak pada umumnya, penulis yakin bahwa mereka juga memiliki mimpi yang besar, namun mungkin ada beberapa anak yang ragu akan mimpinya tersebut karena masalah kekurangan yang ada sekitarnya. Selain itu penulis juga berharap Pemerintah dapat memperkuat hukuman bagi pelaku kejahatan terutama *child trafficking* agar mendapatkan hukuman yang pantas mereka dapat, dan juga memperketat penjagaan di setiap lintas negara untuk mencegah meningkatnya *human trafficking* khususnya *child trafficking* antar negara terus berlanjut. Kemudian, saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian dan membuat pemahaman dari sudut pandang yang berbeda dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Bruce J. Biddle.1979. *Role Theory Expectations, Identities, and Behaviors*, ACADEMIC PRESS, New York

Clive Archer.2001.International Organizations.Routledge.New York

Geeta Chopra.2015. *Child Rights in India*, Springer, New Delhi

John W. Creswell. 2013. *Research Design: Qualitative, and Mixed Methods Approaches*

Monique Hennink, Inget Hutter dan Ajay Bailey.2011. *Qualitative Research Methods*. London. Sage Publication Ltd

Neil Howard.2017. *Child Trafficking, Youth Labour Mobility and the Politics of Protection*, Italy, Palgrave Macmillan

Pierre Hauck dan Sven Peterke.2016. *International Law and Transnational Organized Crime*

Theodore A. Couloumbis, James H. Wolfe.1986. *Introduction to International Relations: Power and Justice*, Englewood Cliffs, New Jersey

The Inter-Parliamentary Union and UNICEF.2005.*Combating Child Trafficking*, SADAG S.A., France

Umar Suryadi Bakry. 2016.*Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Jurnal :

Christine Joffres, Edward Mills, Michel Joffres, Tinku Khanna, Harleen Walia dan
Darrin Grund, Sexual slavery without borders: trafficking for commercial sexual
exploitation in India, International Journal for Equity in Health, Vol 7, No. 22

Chris Beyrer ,Global child trafficking.2004.Medicine, Crime,
and Punishment, Vol 364

Iin Ratna Sumirat, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan
dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia, Jurnal Studi Gender dan Anak,
Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2016

Nanci Yosepin Simbolon dan Madyasah Ablisar.2018.
Pencegahan kejahatan perdagangan anak dan reformasi hukumnya, Web of
Conferences, Vol 52

Nori Oktadewi dan Khairiyah, Peranan UNICEF dalam Menangani
Child Trafficking di Indonesia, Vol.2, No.2, July-December 2018

Report of Technical Group on Population Projections.2019.
National Commission on Population

Rakesh Chandra,Human Trafficking in India with Special Reference to Girl Child:
Human Rights at Stake,South Asian Law & Economics Review ISSN 2581 6535,
Vol. 3, 2018

Us. Department of State.2014.Trafficking in Persons

Unicef.2019.Annual Report

Unicef.2017. *Annual Results Report 2017 Child Protection*,
New York, United Nations Children's Fund

United Nations.2017.*Country Programme Document India*, New York,
United Nations Children's Fund

UNICEF INDIA.2020. COVID-19 Pandemic Monthly
External Situation Report No. 5

WEBSITE :

Frank Raymond Allchin.2021. Britannica.com, <https://www.britannica.com/place/India>

Gowri Sundaran.2019. "*I Speak Up, My Rights, My Choice*". <https://www.unicef.org/india/stories/i-speak-my-rights-my-choice>.

Leeza.2020.Thematic Manager, Migration & Anti Human Trafficking,
Caritas India, <https://www.caritas.org/2020/07/human-trafficking-and-exploitation-in-india-during-the-coronavirus-pandemic-hitting-children-hard/>

Nita Bhalla.2017."*Almost 20,000 women and children were trafficked in India in 2016*".
<https://www.reuters.com/article/us-india-trafficking/almost-20000-women-and-children-trafficked-in-india-in-2016-idUSKBN16G29G>

Neeta Lal.2021.GlobalAsia.*India's Child Trafficking Nightmare Deepens in the Pandemic*.https://www.globalasia.org/v16no1/feature/indias-child-trafficking-nightmare-deepens-in-the-pandemic_neeta-lal

Ramandeep Kaur.2013. "*Why India is Still a Poor Country?*".
<http://www.mapsofindia.com/my-india/society/why-india-is-still-a-poor-nation>.

Suhas Munshi.2020."*Human Trafficking Hit Three-year High in 2019 as Maha*

Tops List of Cases Followed by Delhi, Shows NCRB Data”.

<https://www.news18.com/news/india/human-trafficking-hit-three-year-high-in-2019-as-maha-tops-list-of-cases-followed-by-delhi-shows-ncrb-data-2944085.html>.

The Ministry of Women and Child Development.2020.

THE INTEGRATED CHILD PROTECTION SCHEME (ICPS),

<https://wcd.nic.in/sites/default/files/revised%20ICPS%20scheme.pdf>

US Department of State.2017. Office to Monitor and Combat

Trafficking in Person

<https://web.archive.org/web/20170703181306/https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2017/271205.htm>

U.S Department of State.2018. 2018 Trafficking in

Persons Report: India, <https://www.state.gov/reports/2018-trafficking-in-persons-report/india/>

Unicef. 2021.*Child Protection*, <https://www.unicef.org/india/what-we-do/child-protection>

Unicef.2021.*Justice for Children*,

<https://www.unicef.org/india/what-we-do/justice-for-children>

UNICEF India.2021. COVID-19 Pandemic Humanitarian Update,

<https://www.unicef.org/media/104351/file/India-COVID19-SitRep-January-to-June-2021.pdf>

Unicer India.2020. COVID-19 Pandemic Monthly External Situation Report No.5

<https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20India%20COVID-19%20Situation%20Report%20No.%205%20-%201-31%20August%202020.pdf>

Unicef.2020. *STRATEGY FOR ENDING VIOLENCE AGAINST CHILDREN*

https://www.unicef.org/india/sites/unicef.org.india/files/2020-07/UNICEF%20India%20EVAC%20Programme%20Strategy_web%20version.pdf

Unicef. Why UNICEF India is Fundraising,

<https://www.unicef.org/india/fundraising/why-unicef-india-fundraising>